



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 268      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 267**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 376 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 1992  
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 20 Nopember 1992 Nomor 188.342/3473/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum/Peraturan Dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG KETERTIBAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ke-tertiban Umum disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.l. Konsiderans Menimbang.

- a.1.1. huruf b kata "secara khusus" antara "Umum" dan "agar" dihapus dan kata "Cepat" antara kata "agar" dan kata "berdaya guna" diubah dan dibaca "lebih"
- a.1.2. huruf c beserta kalimat berikutnya dihapus.
- a.1.3. huruf d diubah menjadi huruf c serta kata "a, b dan c diatas" antara kata "huruf dan kata "maka" diubah dan dibaca "a dan b"
- a.2. **Konsiderans Mengingat.**
  - a.2.1. Setelah angka 3 ditambah angka 4 baru dan dibaca sebagai berikut
    - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
  - a.2.2. angka 4 lama diubah menjadi angka 5 beserta kalimat berikutnya.
  - a.2.3. angka 5 lama dihapus beserta kalimat berikutnya.
  - a.2.4. angka 7 diubah menjadi angka 8 dan dibaca sebagai berikut :
    - 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Ang-kutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  - a.2.5. angka 8 diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.
  - a.2.6. angka 11 sampai dengan angka 16 dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b. **BatangTubuh.**
  - b.1. **Pasal 2**
    - b.1.1. ayat (2) kata-kata "yang membahayakan kesehatan dan mengganggu Ketertiban Umum" dihapus.
      - b.1.2. ayat (3) antara kata "alat-alat" dan kata "untuk" disisipkan kata "atau sarana".
  - b.2. **Pasal 3.**
    - b.2.1. setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru dan dibaca sebagai berikut :
      - (3) Setiap pemilik hewan wajib menjaga kebersihan kandangnya sehingga tidak mencemari ling-kungan.
    - b.2.2. ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4) beserta kalimat berikutnya.
  - b.3. **Pasal 5.**

- b.3.1. ayat (1) pada akhir kalimat ditambah kata-kata "kecuali pada tempat dan waktu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah".
- b.3.2. ayat (4) beserta kalimat berikutnya dihapus.
- b.3.3. ayat (5) diubah menjadi ayat (4) serta kata-kata "dipindahkan oleh Petugas Ketertiban Umum ke tempat yang aman" diubah dan dibaca "disita oleh Pemerintah Daerah"
- b.4. Pasal 6 ayat (1) kata "harus memiliki" antara kata "kendaraan" dan kata "tempat" diubah dan dibaca "Wajib menyediakan".
- b.5. Pasal 13.
- b.5.1. ayat (1) diubah menjadi ayat (2) serta kata "ditetapkannya" antara kata "Dengan" dan kata "Peraturan diubah dan dibaca "berlakunya".
- b.5.2. ayat (2) diubah menjadi ayat (1) beserta kalimat berikutnya.

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 6 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Ttd

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pemerintah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 268 Tanggal : 17 Juli 1993  
Seri : D Nomor : 267

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP. 010049857